



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt. P/2018/PN. Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **ZAINAL**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Pasir Pandak, 05-08-1969
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pasir Pandak Desa Kepnuhan Timur, RT/RW.
002/002, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dan selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 6 April 2018 di bawah nomor register: 47 /Pdt.P/2018/PNPrp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1995, dengan nomor 167/61/VI/1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rambah Kab. Kampar, Prov. Riau (Poto Copy terlampir);
2. Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2001;
 - sertifikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine**, dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2002;
 - sertifikat Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal**, dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2012;
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, -----
(Foto Copy terlampir);
3. Bahwa awal pengurusan sertifikat Hak Milik No. 1498 Atas nama **Zainal Ine** dan sertifikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine**, pada tahun 2001 dan tahun 2002, melalui pemerintahan desa sertifikat pemohon keluar secara bertahap yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintahan Desa nyatanya setelah pemohon memperhatikan sertifikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine** dan sertifikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine** sehingga nama lengkap pemohon tidak sesuai dengan data-data pemohon sekarang ini sebagaimana diterangkan KTP Pemohon, KK Pemohon, Ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 4. Bahwa pemohon sudah mempunyai sertifikat sertifikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2001 dan sertifikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2002 kemudian pemohon mengurus sertifikat Hak Milik No. 1142, atas nama **Zainal** oleh karena pemohon sudah mempunyai sertifikat 2 (dua) bidang tanah atas nama **Zainal Ine** pemohon pada saat itu menyampaikan kepada pihak Desa, bagaimana baiknya kalau menurut Desa pemohon ingin mengurus
 5. Desa lantaran Nama Zainal Ine sudah ada bagaimana kita cantumkan nama sertifikat satu lagi atas nama Zainal karena nama lengkap pemohon benar adalah Zainal oleh pemohon menyetujuinya sehingga keluar sertifikat sertifikat Hak Milik No. 1142, atas nama **Zainal** nyata-nyatanya tanggal/bulan lahir pemohon tidak sesuai dengan data-data pemohon lainnya seperti KK dan KTP Pemohon;
 6. Bahwa nama lengkap pemohon yang dicantumkan di dalam sertifikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2001 dan sertifikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine** tersebut tidak bersesuaian dengan identitas / data-data pemohon yang lain sebagaimana diterangkan KTP Pemohon, KK Pemohon, Ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;



7. Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon sertifikat Hak Milik No. 1142, atas nama **Zainal** tersebut tidak bersesuaian dengan identitas / data-data pemohon yang lain sebagaimana diterangkan KTP Pemohon, KK Pemohon, Ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa nama Pemohon atas nama Zainal Ine dengan Zainal adalah orang yang sama, karena pemohon dikampung sering dipanggil oleh warga atas nama Zainal dengan atas nama Ine;
9. Bahwa nama lengkap Pemohon dan tanggal dan bulan lahir pemohon yang diterangkan didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon serta KK, KTP Pemohon diterangkan **Zainal** bukan **Zainal Ine**, dan **05 Agustus 1969** bukan **08 Desember 1969** berdasarkan data-data pemohon yang telah diterangkan didalam KTP, KK, Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
10. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Mei 2018, pemohon pergi kekantor Pertanahan Nasional Kab. Rokan hulu untuk pembetulan Nama Lengkap Pemohon yang diterangkan sertipikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2001 dan sertipikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine** serta pembetulan tanggal/bulan lahir pemohon yang diterangkan di sertifikat Hak Milik No. 1142, atas nama **Zainal** oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon kalau untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan lahir Pemohon yang ada disertifikat diantaranya sebagai berikut :
 - sertipikat Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2001
 - sertipikat Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine**, tahun keluar 2002
 - sertipikat Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal**, tahun keluar 2012
tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;
11. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
12. Bahwa dalam permohonan pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :
 - Permohonan Pemohon
 - Potocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK
 - Fotocopy Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Sertifikat sebagai berikut :
 - Hak Milik No. 1498 atas nama Zainal Ine pada tanggal 21 Januari 2001 nama lengkap pemohon semula di terangkan : **Zainal Inedibetulkan menjadi** atas nama : **Zainal**;
 - Hak Milik No. 2208 atas nama Zainal Ine pada tanggal 23 Desember 2002 nama lengkap pemohon semula di terangkan : **Zainal Inedibetulkan menjadi** atas nama : **Zainal**;
 - Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal** pada tanggal 24 Januari 2012 tanggal/bulan lahir pemohon semula di terangkan : **08 Desember 1969***dibetulkan menjadi* : **05 Agustus 1969**
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal /bulan lahir pemohon benar adalah **Zainal** dan **05 Agustus 1969**, berdasarkan KTP Pemohon, KK Pemohon, Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembedulan "*nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan lahir pemohon*" tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/Pembedulan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan lahir pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
6. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal (pemohon) NIK. 1406050508690006, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 01-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/6/VI/1995, atas nama Ine dan Misrayang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kab. Kampar, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.2;
3. FotocopyKartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Zainal, Nomor : 1406050512070048, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/211/PEM/TMR/2018, yang dikeluarkan An. Kepala Desa Kepenuhan Timur, tertanggal 11Mei 2018, selanjutnya diberi tanda -----P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/212/PEM/TMR/2018, yang dikeluarkan An. Kepala Desa Kepenuhan Timur, tertanggal 11Mei 2018, selanjutnya diberi tanda -----P.5;
6. Fotocopy Ijazah SMA N 1 Rambah atas nama RENI PUTRI yang dikeluarkan kepala sekolah atas nama kepala sekolah Iskandar, MM. Pd tertanggal 24-05-2014, selanjutnya diberi tanda ----- P.6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1985/2004 atas nama RENI PUTRI, tertanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti -----
- P.7;
8. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Tengah atas nama ASMIDA SARI yang dikeluarkan kepala Madrasah atas nama kepala Madrasah DAMANHURI, A.Md tertanggal 01-06-2013, selanjutnya diberi tanda ----- P.8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1987/2004 atas nama ASMIDA SARI, tertanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.9;
10. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Irsyadunnas Pasir Pandak atas nama MAHALIA PUTRI yang dikeluarkan kepala Madrasah atas nama kepala Madrasah AMRIL, S.Pd, SD tertanggal 16-06-2017, selanjutnya diberi tanda ----- P.10;
11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-06052011-0007 atas nama MAHALIA PUTRI, tertanggal 6Mei 2011yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.11;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 5 dari 12 halaman



12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/Cmt.Kep-Pem/046, yang dikeluarkan Camat Kepenuhan, tertanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda -----P.12;

13. Fotocopy Sertipikat *Hak Milik No. 1498* atas nama Zainal Ine, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu tanggal *21 Januari 2001*, selanjutnya diberi tanda bukti -----
P.13;

14. Fotocopy Sertipikat *Hak Milik No. 2208* atas nama Zainal Ine, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu tanggal *23 Desember 2002*, selanjutnya diberi tanda bukti -----
P.14;

15. Fotocopy Sertipikat *Hak Milik No. 1142* atas nama Zainal, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu tanggal *24 Januari 2012*, selanjutnya diberi tanda bukti -----
- P.15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi M. SUNARDI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan Misra karena mereka tinggal serumah dan ada dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicatat didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah terakhir anak-anak Pemohon;
- Bahwa Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang bernama : Zainal Ine di dalam KTP pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon



serta Akta Kehiran anak Pemohon tertulis nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon atas nama : Zainal, lahir tanggal 05 Agustus 1969 sehingga nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohonyang ada disertipikat tersebut yang semula : **Zainal Inediganti menjadi: Zainal** dan yang semula **08 Desember 1969diganti menjadi : 05 Agustus 1969** sebagaimana tertera di KTP Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon serta Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah terakhir anak-anak Pemohon;

- Bahwa Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 1498, Hak Milik No. 2208 dan Hak Milik No. 1142 Pemohon tersebut telah didaftarkan di dalam daftar Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu sebagaimana yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Sertipikat pemohon tersebut, Pemohon melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu untuk dicatikan Sertipikat Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Sertipikat Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Kartu Keluarga Pemohon, Identitas Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

2. Saksi ARIUS HENDRI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tetangga saksi, dan Pemohon sama – sama satu desa dengan saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan Misra karena mereka tinggal serumah dan ada dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicatat didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah terakhir anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam Sertipikat Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang bernama : Zainal Ine di dalam KTP pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta Akta Kehiran anak Pemohon tertulis nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon atas nama : Zainal, lahir tanggal 05 Agustus 1969 sehingga nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang ada disertipikat tersebut yang semula : **Zainal Ine** *diganti menjadi*: **Zainal** dan yang semula **08 Desember 1969** *diganti menjadi* : **05 Agustus 1969** sebagaimana tertera di KTP Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon serta Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah terakhir anak-anak Pemohon;
- Bahwa Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 1498, Hak Milik No. 2208 dan Hak Milik No. 1142 Pemohon tersebut telah didaftarkan di dalam daftar Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu sebagaimana yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Sertipikat pemohon tersebut, Pemohon melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu untuk dicatatkan Sertipikat Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Sertipikat Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Kartu Keluarga Pemohon, Identitas Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki dan merubah nama LengkapPemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon pada Sertipikat "Hak Milik No. 1498 dan Hak Milik No. 2208 serta Hak Milik No. 1142" yang salah penulisannya sebagaimana dalam Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu yang tertulis sebagai berikut :

- Hak Milik No. 1498 semula di terangkan : **Zainal Inedibetulkan menjadi** atas nama : **Zainal**;
- Hak Milik No. 2208 semula di terangkan : **Zainal Inedibetulkan menjadi** atas nama : **Zainal**;
- Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal** semula di terangkan : **08 Desember 1969** dibetulkan menjadi : **05 Agustus 1969**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Misradan nama pemohon sewaktu melakukan pernikahan atas nama Ine;
- Bahwa benar pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan sebagaimana diterangkan didalam bukti surat Pemohon yang teah terlampir didalam berkas perkara permohonan Nomor : 47 /Pdt.P/2018/PN. PRP tertanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa benar Pemohon awalnya menggunakan nama atas nama Ine;
- Bahwa benar nama lengkap pemohon sekarang ini atas nama Zainal lahir pada tanggal 5 Agustus 1969;
- Bahwa benar pemohon bernama Zainal sama dengan Nama Zainal Ine;
- Bahwa benar nama Pemohon atas nama Zainal tersebut telah pernah dicatatkan dikantor catatan Pertanahan akan tetapi terjadi kesalahan dalam pencatatan Nama LengkapPemohon tersebut yang didalam Sertipikat tersebut tertulis adalah Zainal Ine dan seharusnya Zainal;
- Bahwa benar pemohon mempunyai sertifikat 3 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat dengan Hak Milik No. 1498, No. 2208 dan No. 1142 yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.13, P.14 dan P.15 yaitu sebagai berikut :

- Hak Milik No. 1498 atas nama **Zainal Ine**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu pada tanggal 21 Januari 2001
- Hak Milik No. 2208 atas nama **Zainal Ine**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu pada tanggal 23 Desember 2002
Didalam Sertipikat diatas diterangkan " nama pemohon atas nama Zainal Ine;
- Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Rokan Hulu pada tanggal 24 Januari 2012
Didalam Sertipikat diatas diterangkan "tanggal/bulan/tahun lahir pemohon adalah 08 Desember 1969;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.7, P.8, P.9, dan P.11 yaitu Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama Zainal Ine, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, didalam Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterangkan " nama lengkap pemohon atas nama Zainal Ine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon menikah dengan Misradan nama lengkap pemohon didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan atas nama : Ine (vide Bukti P.2) dan dari keterangan Para saksi dihubungkan dengan KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diterangkan juga nama lengkap Pemohon tanggal/bulan/tahun lahir pemohon atas nama ZAINAL, dan 05 Agustus 1969(vide Bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terhadap surat keterangan, yang dikeluarkan Kepala Desa Kepenuhan Timur tertanggal 11 Mei 2018 dan Camat Kepenuhan diterangkan atas nama lengkap pemohon atas nama :Zainal Ine adalah orang yang sama atas nama Zainal dan juga diterangkan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon adalah 05 Agustus 1969 (vide Bukti P.4, P.5, dan P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa pemohon memperbaiki nama lengkap pemohon tanggal/bulan/tahun lahir pemohon pada Sertipikat Hak Milik No. 1498, Hak Milik No. 2208 dan Hak Milik No. 1142 tersebut, tercatat di didalam sertipikat tersebut Zainal Ine dan 08 Desember 1969 dibetulkan menjadi Zainal dan 05 Agustus 1969 karena terjadinya

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 10 dari 12 halaman



kesalahan pencantuman nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon sedangkan pada Kutipan Akta Nikah pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon yang tercantum, dan dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya tertulis nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon tersebut tidak bersesuaian, khususnya Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan permohonan Pemohon yang meminta agar nama lengkap pemohon pada Sertipikat sebagaimana dalam Sertipikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Hak Milik No. 1498, Hak Milik No. 2208 dan Hak Milik No. 1142 (Vide Bukti P.13, P.14 dan P.15) yang semula atas nama **Zainal Ined** dibetulkan menjadi **Zainal** dan yang semula : **08 Desember 1969** dibetulkan menjadi : **05 Agustus 1969** adalah beralasan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu agar memperbaiki atau merubah Nama Lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon pada Sertipikat Hak Milik No. 1498, Hak Milik No. 2208 dan Hak Milik No. 1142 atas nama Pemohon dari Zainal Ined dan Zainal seharusnya nama lengkap Pemohon atas nama Zainal dan 05 Agustus 1969, adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1498 dan Sertipikat Hak Milik No. 2208, nama lengkap pemohon semula di terangkan : **Zainal Ined** dibetulkan menjadi atas nama : **Zainal**, dan Sertipikat Hak Milik No. 1142 atas nama **Zainal**, tanggal/bulan/tahun lahir pemohon semula di terangkan : **08 Desember 1969** dibetulkan menjadi : **05 Agustus 1969**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal /bulan/ tahun lahir pemohon benar adalah **Zainal dan 05 Agustus 1969**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembedulan "nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan lahir pemohon" tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/Pembedulan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan lahir pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **ZAINAL** selaku Pemohon;

PANITERA

-Dto-

TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	
2. Panggilan	: Rp.200.000,00	
3. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00	
4. Materai	: Rp. 6.000,00	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00	+
Jumlah	: <u>Rp.291.000,00</u>	<u>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</u>

HAKIM

-Dto-

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.